

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



sumber gambar: Kompasiana.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 kilometer persegi dan perairan seluas 3.257.483 kilometer persegi. Terletak di titik koordinat astronomis antara 6°LU – 11°LS dan 95°BT – 141°BT, Indonesia memiliki iklim tropis yang menyimpan banyak sumber daya alam. Indonesia juga diuntungkan dengan letak geografisnya, yaitu di antara Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan bagian kerak Bumi dan mantel Bumi Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam.¹

Salah satu sumber daya alam tersebut adalah mineral dan batubara.² Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan

¹ Niken Bestari “Potensi Sumber Daya Alam Indonesia, Daerah Penghasil, dan Jumlahnya” <https://bobo.grid.id/read/083394321/potensi-sumber-daya-alam-indonesia-daerah-penghasil-dan-jumlahnya?page=all> (diakses 28 Juni 2024).

² BRIN” Tata Kelola Pertambangan di Indonesia, Antara Manfaat dan Dampaknya” <https://www.brin.go.id/news/116260/tata-kelola-pertambangan-di-indonesia-antara-manfaat-dan-dampaknya> (diakses 20 September 2024)

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.³

Tren investasi yang dimiliki Indonesia semakin meningkat, bahkan investasi pertambangan menduduki peringkat pertama dalam realisasi investasi Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp39,8 Triliun (BKPM, 2022). Besarnya investasi di sektor pertambangan telah menunjukkan potensi yang besar untuk berkontribusi dalam mendorong ekonomi regional dan nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi salah satu andalan bagi penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara dan devisa. Selain itu, kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga terus meningkat walaupun pada saat awal pandemi Covid-19 melanda sempat mengalami penurunan. Besaran nilai PDB sektor pertambangan dengan kontribusi yang meningkat dari 6,43 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 8,97 persen di tahun 2021. Peningkatan kontribusi yang masif terjadi di tahun 2022 menjadi sebesar 12,22 persen. Peningkatan ini menunjukkan proporsi sektor pertambangan terhadap PDB nasional semakin meningkat dengan peningkatan yang sangat tinggi dalam membentuk nilai tambah (*value added*) dari sektor tersebut. Berbanding lurus dengan perkembangan proporsi sektor pertambangan terhadap PDB nasional, perkembangan capaian nilai investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan setelah tahun 2020.

Capaian nilai investasi sektor pertambangan semakin meningkat terutama yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mempunyai daya tarik investasi yang cukup tinggi bagi para investor dalam negeri yang bertujuan untuk ekstraksi dan produksi hilirisasi orientasi ekspor serta untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Pertumbuhan sektor pertambangan yang solid juga disebabkan oleh upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi sektor primer yang bernilai tambah tinggi dan penguatan produktivitas sisi hulu industri. Hilirisasi akan mendorong penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan mendukung peningkatan perekonomian nasional.⁴

³ Konsideran Menimbang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ *INDEF POLICY BRIEF* No. 07/2023 “Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional”, <https://indef.or.id/publikasi/pertambangan-ekonomi/> (diakses 1 Juli 2024).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.⁵ Penambangan, meskipun menguntungkan dari segi ekonomi, namun apabila dilihat dari segi ekologi dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Menurut Raden dkk. (2010) dalam Fitriyanti (2016), beberapa dampak negatif dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan, yaitu:⁶

1. Perubahan bentang alam

Proses penambangan mulai dari pembukaan *top soil* dan pembongkaran material bumi akan menimbulkan lubang-lubang tambang yang akan sulit ditutup karena kurangnya tanah penutup.

2. Penurunan tingkat kesuburan tanah

Tanah yang telah terbongkar menjadi sangat rentan mengalami penurunan kesuburan kimia dan biologi karena tanah tersebut telah rusak akibat pembongkaran untuk mengambil material yang ada di bawahnya.

3. Terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati

Pembukaan lahan pada proses penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi, sehingga keanekaragaman flora dan fauna menjadi terancam keberadaannya.

4. Penurunan kualitas perairan

Dampak dari kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang akan mempercepat aliran permukaan yang dapat membawa bahan-bahan pencemar (besi, mangan, total padatan tersuspensi, padatan terlarut) menuju ke aliran sungai yang berada di sekitar lokasi penambangan tersebut.

5. Pencemaran lingkungan

Limbah tambang biasanya tercemar oleh asam sulfat dan senyawa besi. Air dengan kandungan kedua senyawa tersebut akan menjadi asam dan dapat menyebabkan korosi

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 1 dan angka 19.

⁶ "Peran dan Manfaat Reklamasi Area Bekas Tambang?", <https://himaba.fkt.ugm.ac.id/2021/10/17/peran-dan-manfaat-reklamasi-area-bekas-tambang/> (diakses 28 Juni 2024).

dan melarutkan logam-logam berat sehingga air akan bersifat racun dan memusnahkan kehidupan akuatik.

6. Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran material dari dalam bumi dan pengangkutan material tersebut dan penggunaan berbagai peralatan ke dalam maupun ke luar area tambang serta aktivitas pembakaran material sebagai bahan bakar unit pembangkit tenaga listrik. Sebagai contoh, pembakaran batubara akan melepaskan senyawa beracun seperti karbon monoksida, karbon dioksida, metana, benzene, toluene, xylene, sulfur, arsenik, merkuri, dan timbal. Senyawa-senyawa tersebut dapat menurunkan kualitas udara dan menimbulkan penyakit pernapasan.

Pada prinsipnya, kondisi lingkungan akibat kegiatan penambangan harus dikembalikan ke kondisi semula atau kondisi yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Salah satu cara untuk mengatasi degradasi lingkungan pada area bekas tambang tersebut yaitu dengan melakukan program reklamasi. Reklamasi berperan dalam perbaikan atau pemulihan lahan bekas tambang agar kondisinya dapat mendekati keadaan lahan sebelum ditambang. Beberapa manfaat program reklamasi pada area bekas tambang antara lain:⁷

1. Memperbaiki kualitas tanah dan mengendalikan erosi
2. Mengurangi kandungan logam berat
3. Mengembalikan flora fauna dan meningkatkan biodiversitas

Reklamasi pascatambang merupakan salah satu solusi guna memperbaiki lingkungan agar bisa mengantisipasi datangnya bencana yang disebabkan usai aktivitas pertambangan.⁸ Reklamasi lahan sangat penting dilakukan untuk menekan dan menghindari efek pascatambang serta memperbaiki kerusakan alam yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Reklamasi lahan penting untuk mengubah kawasan berair, rusak, atau belum dimanfaatkan menjadi wilayah baru yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Reklamasi lahan juga penting bagi pemulihan struktur tanah yang hilang akibat aktivitas tambang untuk mendirikan bangunan baru atau digunakan untuk kegiatan lainnya. Reklamasi dilakukan untuk mengembalikan struktur dan fungsi tanah yang rusak

⁷ *Ibid.*

⁸ Gunawan Wibisono, “Ketika reklamasi pascatambang diabaikan perusahaan”, <https://www.antarane.ws.com/berita/2778485/ketika-reklamasi-pascatambang-diabaikan-perusahaan> (diakses 28 Juni 2024).

akibat kegiatan pertambangan untuk mencegah longsor dan banjir. Dengan reklamasi lahan, bekas galian tambang akan lebih tertata dengan baik, bahkan bisa menjadi kawasan penghijauan, kawasan wisata atau rekreasi, serta pusat industri dan bisnis yang dapat meningkatkan perekonomian kawasan tersebut. Melihat pentingnya reklamasi lahan pasca tambang, diharapkan perusahaan tambang dapat ikut andil memulihkan lokasi tambang agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan umum. Hal ini karena jika kerusakan dibiarkan, akan mengancam keselamatan masyarakat sekitar maupun hewan dan tumbuhan.⁹

Namun demikian kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan reklamasi pascatambang masih rendah. Hal itu mengancam kelestarian lingkungan dan membahayakan jiwa warga sekitar area tambang. Pemerintah diharapkan tegas menindak pelaku usaha pertambangan yang belum menjalankan kewajiban penutupan lahan.¹⁰ Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), target reklamasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru juga berbanding terbalik dengan laju reklamasi maupun rehabilitasinya. Dalam naskah Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang di Indonesia yang dikeluarkan JATAM, disampaikan bahwa permasalahan lubang tambang semakin banyak diproduksi dari tahun ke tahun. Sedangkan, reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sangat minim. Pada rilis yang diterbitkan tahun 2020, Muhammad Jamil dari Divisi Hukum dan Advokasi JATAM mengatakan ada 3.092 lubang bekas tambang yang menganga berisi air beracun dan mengandung logam berat berbahaya. Lubang tambang ini juga telah banyak memakan korban hingga 143 nyawa dan mayoritas anak-anak kecil.¹¹

Berikut ini contoh kasus yang pernah terjadi:¹²

1. Lahan bekas tambang batubara di Desa Kerta Bhuana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur di tahun 2008, menelan korban tiga orang siswa SMP yang tercebur ke bagian yang dalam, akhirnya meninggal dunia.

⁹ “Kenapa Reklamasi Lahan Pasca Tambang Penting Dilakukan?”, <https://ilmutambang.com/kenapa-reklamasi-lahan-pasca-tambang-penting-dilakukan/> (diakses 28 Juni 2024).

¹⁰ Ichwan Susanto, “Menagih Janji Reklamasi Pascatambang”, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/03/menagih-janji-reklamasi-pascatambang> (diakses 28 Juni 2024).

¹¹ “Capaian Reklamasi Tambang Tak Memenuhi Target”, <https://www.greeners.co/berita/capaian-reklamasi-tambang-tak-memenuhi-target/> (diakses 28 Juni 2024).

¹² Rivian Kurniawan “Ramai Tuntutan Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Bagaimana Strategi Emiten Tambang Mengatasinya?”, <https://kampungpasarmodal.com/article/detail/274/ramai-tuntutan-reklamasi-lahan-bekas-tambang-bagaimana-strategi-emiten-tambang-mengatasinya?> (diakses 28 Juni 2024).

2. Lahan bekas tambang sedalam 8 meter di wilayah Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, juga menelan korban hingga 36 korban jiwa. Lahan bekas tambang itu sudah diabaikan sejak tahun 2011.

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi merupakan provinsi yang memiliki lubang tambang terbanyak. Terdapat 87.307 Ha lubang tambang yang belum direklamasi, 23.551 Ha di antaranya di kawasan hutan dalam konsesi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.¹³ Selain itu, pada salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang banyak daerah tambangnya, yaitu Kabupaten Konawe Utara, setiap musim hujan tiba menjadi daerah langganan banjir, yang paling parah melanda daerah ini terjadi pada Juni 2019 lalu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebutkan, sebanyak 3 kelurahan dan 38 desa di enam kecamatan terendam banjir. Terdapat 185 rumah warga hanyut, 1.235 rumah terendam banjir, dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala keluarga harus mengungsi. Banjir turut merusak lahan padi seluas 970,3 hektare, kebun jagung seluas 83,5 hektare, dan lahan lainnya seluas 11 hektare serta tambak perikanan seluas 420 hektare. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara menyebutkan hutan di Konawe Utara tinggal 30 persen. Sisanya, telah dikonversi menjadi area pertambangan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).¹⁴

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) telah mengingatkan para pengusaha pertambangan untuk melaksanakan program pascatambang di lahan bekas galian yang memberikan dampak kesejahteraan secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tambang. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan mewajibkan perusahaan pertambangan Indonesia untuk melakukan reklamasi pascatambang serta tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

¹³ “Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang”, <https://www.jatam.org/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang/> (diakses 28 Juni 2024).

¹⁴ “Konawe Utara, Daerah Kaya Tambang Langganan Banjir”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715081020-20-524791/konawe-utara-daerah-kaya-tambang-langganan-banjir> (diakses 28 Juni 2024).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi di Jakarta, Kamis (7/12/2023) mengatakan bahwa kepatuhan menjalankan program-program pascatambang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta dibarengi ketegasan dalam pengawasan oleh pemerintah.¹⁵ Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa seluruh perusahaan tambang yang ada di Tanah Air harus melakukan rehabilitasi dan reklamasi terhadap lahan yang telah digunakan untuk pertambangan. Proses rehabilitasi dan reklamasi pascatambang tersebut juga harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar internasional yang berlaku.¹⁶

Kegiatan penambangan memang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Namun demikian, kegiatan penambangan ikut memberikan andil yang cukup besar bagi perekonomian negara. Hal yang harus menjadi perhatian adalah keterlibatan para ahli sehingga tidak memberikan dampak negatif yang besar bagi sektor ekonomi, sosial, dan ekologi. Oleh karena itu, program reklamasi lahan pascatambang penting dilakukan agar dapat menjadikan lahan kembali seperti semula dan meningkatkan produktivitas lahan.¹⁷

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana menyusun rencana reklamasi?
2. Bagaimana menyusun rencana pascatambang?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah apabila reklamasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah apabila pascatambang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan?

¹⁵ “ESDM Ingatkan Pengusaha Laksanakan Program Pascatambang”, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5axhu490/esdm-ingatkan-pengusaha-laksanakan-program-pascatambang> (diakses 28 Juni 2024).

¹⁶ “Presiden Tegaskan Pentingnya Rehiibitasi dan Reklamasi Pascatambang”, <https://www.presidentri.go.id/foto/president-tegaskan-pentingnya-rehabilitasi-dan-reklamasi-pascatambang/> (diakses 28 Juni 2024).

¹⁷ “Peran dan Manfaat Reklamasi Area Bekas Tambang?”, <https://himaba.fkt.ugm.ac.id/2021/10/17/peran-dan-manfaat-reklamasi-area-bekas-tambang/> (diakses 28 Juni 2024).

III. PEMBAHASAN

1. Penyusunan Rencana Reklamasi

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.¹⁸

Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, maka Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.¹⁹ Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.²⁰

Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disampaikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, selanjutnya Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 17.

¹⁹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran VI. D. 1. b. 1).

²⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 12.

(empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya periode Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Dalam hal sisa umur tambang periode berikutnya kurang dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasinya disusun sesuai dengan sisa umur tambang.²¹

Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi meliputi:²²

- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi;
- b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap Operasi Produksi yang menyebabkan lahan terganggu;
- c. program Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
- e. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk selain revegetasi (reklamasi bentuk lain) berdasarkan kriteria keberhasilan yang diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan kajian; dan
- f. rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Program Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana huruf c di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya yang terdiri atas:²³

- a. area permukiman;
- b. pariwisata;
- c. sumber air; atau
- d. area pembudidayaan.

Penatagunaan lahan yang ditujukan untuk peruntukan lain selain revegetasi dilakukan hingga lahan tersebut stabil dan siap difungsikan sesuai peruntukannya.

Apabila Program Reklamasi tahap Operasi Produksi dilaksanakan dalam bentuk revegetasi, maka tahapan kegiatannya meliputi:²⁴

- a. penatagunaan lahan, terdiri dari:
 - 1) penataan permukaan lahan;

²¹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI. D. 1. b. 2), 26), dan 27).

²² *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 3).

²³ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 4).

²⁴ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 5) s.d. 16).

2) penebaran tanah zona pengakaran;

Dilakukan setelah ada hasil analisis kualitas tanah zona pengakaran.

3) pengendalian erosi dan pengelolaan air.

Penatagunaan lahan yang ditujukan untuk kegiatan revegetasi dilakukan hingga lahan tersebut siap tanam.

b. revegetasi, wajib dilakukan setelah penatagunaan lahan selesai dilaksanakan, dan wajib ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati sesuai peruntukannya yang terdiri dari:

1) penanaman tanaman penutup;

2) penanaman tanaman cepat tumbuh;

3) penanaman tanaman jenis lokal; dan

4) pemeliharaan tanaman.

Pada lahan yang sudah direvegetasi wajib dilakukan pemeliharaan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, yang paling sedikit terdiri atas:

1) pemupukan;

2) pengendalian gulma, hama dan penyakit;

3) penyulaman;

4) pemeliharaan sarana pengendalian erosi dan sedimentasi; dan

5) akses jalan.

Dalam rangka mendukung kegiatan revegetasi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup membuat sarana pembibitan dengan fasilitas yang meliputi:

1) pengatur cahaya atau naungan;

2) fasilitas pengecambahan benih;

3) saluran drainase;

4) fasilitas penanganan media tumbuh;

5) gudang sarana dan prasarana;

6) fasilitas penyiraman; dan

7) sistem administrasi.

Fasilitas pembibitan dikelola oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, dan dilakukan perawatan bibit meliputi:

- 1) pemberantasan gulma/hama/penyakit;
- 2) penggantian tanaman yang batas waktu di pembibitan sudah terlampaui; dan
- 3) penyiraman dan pemupukan.

c. pemeliharaan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:²⁵

- a. stabilisasi lereng;
- b. pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
- c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi dihitung berdasarkan:²⁶

a. biaya langsung, terdiri atas biaya:

- 1) penatagunaan lahan;
- 2) revegetasi;
- 3) pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
- 4) pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain; atau
- 5) pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*).

b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:

- 1) mobilisasi dan demobilisasi alat;
- 2) perencanaan Reklamasi;
- 3) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi; dan
- 4) supervisi.

Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Operasi Produksi yang mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat. Rencana biaya

²⁵ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 17).

²⁶ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 18) s.d. 22).

Reklamasi tahap Operasi Produksi tersebut harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penentuan rencana luasan Reklamasi tahap Operasi Produksi pada periode 5 (lima) tahun pertama disesuaikan dengan ketersediaan lahan reklamasi, sedangkan biaya Reklamasinya dihitung seluas lahan yang dibuka pada periode 5 (lima) tahun pertama.

Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi berada di laut maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:²⁷

- a. pengelolaan kualitas air laut;
- b. pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
- c. perlindungan keanekaragaman hayati.

Sedangkan, apabila kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi berada di sungai maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sedikitnya meliputi:

- a. pengelolaan kualitas air sungai;
- b. pencegahan dan penanggulangan terhadap erosi dan/atau pendangkalan sungai; dan
- c. Kestabilan sempadan sungai.

Atas rencana reklamasi tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi. Persetujuan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.²⁸

2. Penyusunan Rencana Pascatambang

Selain menyampaikan rencana reklamasi, Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi juga wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi

²⁷ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. b. 24) dan 25).

²⁸ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 2. b. 1) dan 11).

Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.²⁹

Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.³⁰

Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.³¹

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Pascatambang wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, namun apabila dalam peningkatan tahap Operasi Produksinya memiliki Dokumen Lingkungan Hidup selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam menyusun rencana Pascatambang dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan terdiri atas:

- a. Kementerian ESDM dan/atau dinas teknis pemerintah provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- b. instansi terkait lainnya; dan
- c. masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.

Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang yang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi

²⁹ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. c. 1).

³⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 13.

³¹ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018, *Op.Cit.*, Lampiran VI. D. 1. c. 2).

Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.³²

Rencana Pascatambang memuat:³³

- a. profil wilayah, meliputi:
 - 1) lokasi dan kesampaian wilayah;
 - 2) kepemilikan dan peruntukan lahan;
 - 3) rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
 - 4) kegiatan lain di sekitar tambang.
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. program Pascatambang, meliputi:
 - 1) Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang;
 - 2) Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
 - 3) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - 4) pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
 - 5) pemantauan.
- e. organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan Pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan
- g. rencana biaya Pascatambang, yang dihitung berdasarkan:
 - 1) biaya langsung, terdiri atas biaya:

³² *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. c. 9), 10), 11), dan 12).

³³ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 1. c. 3) s.d. 9).

- a) pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:
 - (1) pembongkaran;
 - (2) Reklamasi; dan
 - (3) pengamanan semua bukaan tambang.
 - b) pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:
 - (1) pembongkaran;
 - (2) Reklamasi; dan
 - (3) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
 - c) pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:
 - (1) pembongkaran;
 - (2) Reklamasi;
 - (3) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia; dan
 - (4) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
 - d) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;

diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki Pascatambang.
 - e) pemeliharaan; dan
 - f) pemantauan.
- 2) biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
- a) mobilisasi dan demobilisasi alat;
 - b) perencanaan Pascatambang;
 - c) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang; dan
 - d) supervisi.

Rencana biaya Pascatambang harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat. Rencana biaya Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk pelaksanaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Atas rencana pascatambang tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan

persetujuan atas rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang. Persetujuan rencana Pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Pascatambang, jadwal penempatan, dan jangka waktu penempatannya.³⁴

3. Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah, apabila Reklamasi Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan Operasi Produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan. Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu dan pada wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan Penambangan kembali, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi.³⁵

Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:³⁶

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral dan batubara.

Atas laporan pelaksanaan reklamasi tersebut, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan yang didahului dengan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi

³⁴ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 2. c. 1) dan 11).

³⁵ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 4. b. 2), a), e), dan f).

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 3 ayat (2).

tahap Operasi Produksi dan peninjauan lapangan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Operasi Produksi.³⁷

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi. Penetapan pihak ketiga pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi dilakukan apabila:³⁸

- a. setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut, pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen); atau
- b. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan lalai oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan Reklamasi.

Penetapan pihak ketiga pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi dilakukan dengan tahapan prosedur sebagai berikut:³⁹

- a. Pemegang IUP atau IUPK mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga; dan
- c. Dalam hal pemegang IUP atau IUPK tidak mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pada Pasal 161B disebutkan bahwa bagi setiap orang yang IUP atau IUPK nya dicabut atau berakhir, namun tidak melaksanakan reklamasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana

³⁷ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI. D. 5. a. 2), c) s.d. f).

³⁸ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 5. c. 2), 3).

³⁹ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 5. c. 4).

tersebut, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi yang menjadi kewajibannya.

4. Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah, apabila Pascatambang Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.⁴⁰

Pelaksanaan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:⁴¹

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral dan batubara.

Atas laporan pascatambang tersebut, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan yang didahului dengan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dan peninjauan lapangan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang.⁴²

Apabila berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan, keberhasilan pelaksanaan Pascatambang kurang dari 60% (enam puluh persen) sampai berakhirnya periode pelaksanaan Pascatambang, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.⁴³

Penetapan pihak ketiga pelaksana Pascatambang dilakukan dengan cara:⁴⁴

⁴⁰ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 4. c. dan 5. b. 1) a).

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 3 ayat (2).

⁴² Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI. D. 5. b. 1). e) s.d. i).

⁴³ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 5. c. 5).

⁴⁴ *Ibid.*, Lampiran VI. D. 5. c. 6).

- a. pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga; dan
- c. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pada Pasal 161B disebutkan bahwa bagi setiap orang yang IUP atau IUPK nya dicabut atau berakhir, namun tidak melaksanakan pascatambang, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana tersebut, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban pascatambang yang menjadi kewajibannya.

IV. PENUTUP

Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, maka Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang meliputi:

- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi;
- b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap Operasi Produksi yang menyebabkan lahan terganggu;
- c. program Reklamasi tahap Operasi Produksi;

- d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
- e. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk selain revegetasi (reklamasi bentuk lain) berdasarkan kriteria keberhasilan yang diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan kajian; dan
- f. rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Selain menyampaikan rencana reklamasi, maka sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi juga wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang yang memuat profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, program Pascatambang, organisasi, kriteria keberhasilan Pascatambang, dan rencana biaya Pascatambang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan reklamasi, apabila pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Sedangkan, apabila berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan, keberhasilan pelaksanaan Pascatambang kurang dari 60% (enam puluh persen) sampai berakhirnya periode pelaksanaan Pascatambang, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

NASKAH INTERNET

Niken Bestari “Potensi Sumber Daya Alam Indonesia, Daerah Penghasil, dan Jumlahnya” <https://bobo.grid.id/read/083394321/potensi-sumber-daya-alam-indonesia-daerah-penghasil-dan-jumlahnya?page=all> (diakses 28 Juni 2024).

BRIN” Tata Kelola Pertambangan di Indonesia, Antara Manfaat dan Dampaknya” <https://www.brin.go.id/news/116260/tata-kelola-pertambangan-di-indonesia-antara-manfaat-dan-dampaknya> (diakses 20 September 2024)

INDEF POLICY BRIEF No. 07/2023 “Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional”, <https://indef.or.id/publikasi/pertambangan-ekonomi/> (diakses 1 Juli 2024).

“Peran dan Manfaat Reklamasi Area Bekas Tambang?”, <https://himaba.fkt.ugm.ac.id/2021/10/17/peran-dan-manfaat-reklamasi-area-bekas-tambang/> (diakses 28 Juni 2024).

Gunawan Wibisono, “Ketika reklamasi pascatambang diabaikan perusahaan”,
<https://www.antaraneews.com/berita/2778485/ketika-reklamasi-pascatambang-diabaikan-perusahaan> (diakses 28 Juni 2024).

“Kenapa Reklamasi Lahan Pasca Tambang Penting Dilakukan?”,
<https://ilmutambang.com/kenapa-reklamasi-lahan-pasca-tambang-penting-dilakukan/> (diakses 28 Juni 2024).

Ichwan Susanto, “Menagih Janji Reklamasi Pascatambang”,
<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/03/menagih-janji-reklamasi-pascatambang> (diakses 28 Juni 2024).

“Capaian Reklamasi Tambang Tak Memenuhi Target”,
<https://www.greeners.co/berita/capaian-reklamasi-tambang-tak-memenuhi-target/> (diakses 28 Juni 2024).

Rivan Kurniawan “Ramai Tuntutan Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Bagaimana Strategi Emiten Tambang Mengatasinya?”,
<https://kampungpasarmodal.com/article/detail/274/ramai-tuntutan-reklamasi-lahan-bekas-tambang-bagaimana-strategi-emiten-tambang-mengatasinya?>
(diakses 28 Juni 2024).

“Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang”, <https://www.jatam.org/curang-di-lubang-tambang-kerentanan-korupsi-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang/> (diakses 28 Juni 2024).

“Konawe Utara, Daerah Kaya Tambang Lantaran Banjir”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715081020-20-524791/konawe-utara-daerah-kaya-tambang-lantaran-banjir> (diakses 28 Juni 2024).

“ESDM Ingatkan Pengusaha Laksanakan Program Pascatambang”,
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5axhu490/esdm-ingatkan-pengusaha-laksanakan-program-pascatambang> (diakses 28 Juni 2024).

“Presiden Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi dan Reklamasi Pascatambang”,
<https://www.presidentri.go.id/foto/presiden-tegaskan-pentingnya-rehabilitasi-dan-reklamasi-pascatambang/> (diakses 28 Juni 2024).

Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat / Ringga Haryo Handoko.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat hukum.